

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD 1945, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Landasan hukum ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus dijamin aksesibilitasnya bagi seluruh warga negara, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, guna menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan setiap anak Indonesia (Sahrudin et al., 2023).

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 10 persen dari total penduduk, yaitu sekitar 27,3 juta jiwa (Poerwanti et al., 2024). Selain itu, Badan Pusat Statistik (2020) mencatat jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa. Sedangkan menurut Survei Ekonomi Nasional tahun 2020 mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu 28,05 juta penduduk disabilitas. Diantaranya, terdapat 6,1 juta orang dengan kategori disabilitas berat, yang terdiri dari 1,2 juta orang dengan disabilitas fisik, 3,07 juta orang dengan disabilitas sensorik, 149 ribu orang dengan disabilitas mental, dan 1,7 juta orang dengan disabilitas intelektual. Data ini menunjukkan pentingnya upaya pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan inklusif tanpa diskriminasi, khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), agar setiap individu memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam menanggulangi isu kompleks tersebut, pendidikan inklusif menjadi suatu pendekatan strategis yang dipilih oleh pemerintah guna menghadapi tantangan ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan inklusif bertujuan menyediakan lingkungan pembelajaran yang terbuka bagi semua peserta didik, tanpa membedakan latar belakang fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Menurut Ainscow & Miles (2008), pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan ABK di ruang kelas reguler, tetapi menciptakan sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan keragaman kebutuhan belajar. Oleh karena itu, inklusi menuntut transformasi pada tataran kebijakan, praktik, hingga budaya institusional pendidikan.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah untuk mencapai pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah melalui kebijakan yang mengarahkan sekolah reguler menjadi sekolah inklusif. Langkah ini diambil untuk memperluas akses pendidikan bagi ABK yang tinggal di daerah terpencil, mengingat Sekolah Luar Biasa (SLB) umumnya hanya tersedia di wilayah perkotaan. Kondisi ini seringkali membuat ABK yang tinggal jauh dari kota mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Selain itu, sistem pendidikan yang terfokus pada SLB cenderung menciptakan eksklusivisme dalam masyarakat, dimana ABK terpisah dari anak-anak non-ABK, sehingga membatasi interaksi sosial mereka. Hal ini berisiko menyebabkan isolasi sosial bagi ABK, yang pada akhirnya menghambat proses integrasi mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat (Jannah et al., 2021).

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan sekolah inklusif merupakan solusi yang diharapkan mampu merespons tantangan yang ada. Pendidikan inklusif merupakan evolusi dari program pendidikan terpadu yang diinisiasi di Indonesia sekitar tahun 1980. Konsep ini, berakar pada prinsip *education for all* yang dipromosikan UNESCO, menekankan pendidikan yang ramah dan aksesibel bagi semua individu tanpa pengecualian. Pendidikan inklusif dirancang sebagai sistem

layanan pendidikan yang memungkinkan ABK untuk belajar bersama anak-anak non ABK di sekolah reguler, tanpa memisahkan mereka dalam lingkungan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia resmi dimulai pada awal tahun 2000-an, sebagai upaya sistematis untuk menghapus diskriminasi dan eksklusivisme yang selama ini dialami oleh ABK, serta untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara (Nurfadhillah, 2021).

Di Indonesia, pendekatan pendidikan inklusif telah mendapat legitimasi kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 dan di Provinsi Jawa Barat sendiri telah diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan populasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mencapai 38.144 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pendidikan, telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kebijakan ini bertujuan menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua anak, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka. Dalam upaya ini, pemerintah telah berkolaborasi dengan sekolah-sekolah reguler untuk meningkatkan kapasitas dalam menerima dan mendukung ABK.

Sebelas tahun sudah implementasi Pendidikan Di Jawa Barat, tentunya tidak mudah dalam setiap prosesnya. Kebijakan tersebut menghadapi serangkaian tantangan yang saling terkait. Keterbatasan anggaran telah mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak merata dan infrastruktur sekolah yang belum ramah disabilitas, terutama di daerah terpencil. Situasi ini diperparah oleh kelangkaan tenaga pendidik terlatih dalam pendidikan khusus dan inklusif, yang berdampak langsung pada kesulitan adaptasi metode pengajaran dan kurikulum

untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Lebih lanjut, stigma sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang disabilitas berkontribusi signifikan terhadap diskriminasi siswa berkebutuhan khusus, menciptakan hambatan sosial tambahan dalam implementasi pendidikan inklusif. Akumulasi faktor-faktor ini menghasilkan lingkungan pendidikan yang kurang inklusif, memperlebar kesenjangan pendidikan, dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, penanganan komprehensif terhadap isu-isu ini menjadi krusial untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan inklusif dan mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan di Jawa Barat.

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting bagi pengembangan wawasan dalam studi pendidikan inklusif di Indonesia. Asyari (2023) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya tenaga pengajar terlatih dan minimnya fasilitas pendukung untuk siswa berkebutuhan khusus (ABK). Sejalan dengan temuan tersebut, Wijayanti (2024) menegaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif di tingkat menengah belum optimal karena ketidaksesuaian antara kebutuhan ABK dengan kapasitas sekolah, terutama dalam hal ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan infrastruktur yang memadai. Dari perspektif *robust governance*, Nugroho (2023) mengidentifikasi kendala dalam fleksibilitas kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan, yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang adil dan inklusif. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

Dalam menghadapi ketidaksesuaian tersebut, dibutuhkan sebuah pendekatan tata kelola kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap masalah, tetapi juga tangguh menghadapi dinamika sosial dan perubahan jangka panjang. Konsep *robust governance*, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell, Sørensen, & Torfing (2023), menekankan pentingnya kapasitas institusi publik untuk bertahan,

beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsinya dengan baik meskipun dalam situasi krisis, transisi, atau tekanan kebijakan. *Robust governance* tidak hanya bicara tentang ketahanan struktural, tetapi juga fleksibilitas kebijakan, kesinambungan kepemimpinan, serta kemampuan institusi dalam memfasilitasi perubahan.

Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks pendidikan inklusif, di mana tantangan yang dihadapi bersifat kompleks dan multidimensi. *Robust governance* mendorong adanya koordinasi antar-lembaga, mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang mampu menginspirasi perubahan kultural di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya bersifat instruktif dari atas, tetapi juga mendapat legitimasi dari bawah melalui partisipasi aktif masyarakat dan aktor lokal.

Tabel 1. 1 Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Kota Bandung

No	Nama Kecamatan	Jumlah PD	Siswa Valid Berkebutuhan Khusus
1	Babakan Ciparay	682	1
2	Bojong Loa Kaler	710	1
3	Nama Kecamatan	850	4
4	Lengkong	2.465	12
5	Buahbatu	782	2
6	Rancasari	844	0
7	Cibiru	683	0
8	Ujungberung	842	8
9	Kiaracondong	1.569	4
10	Sumur Bandung	1.425	4
11	Andir	1.678	2

12	Cicendo	1.460	3
13	Bandung Wetan	683	1
14	Cibeunying Kidul	1.709	3
15	Coblong	2.257	3
16	Sukasari	880	4
17	Gedebage	858	1
18	Antapani	643	2
	Total Semua	21.020	55

Sumber:Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tabel 1. 2 Sebaran SLB di Kota Bandung Tahun 2025

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			ISO		Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	9001:2000	9001:2008	
1	Kec. Rancasari	0	5	1	1	0	0	1	5
2	Kec. Babakan Ciparay	0	3	0	1	0	1	0	3
3	Kec. Kiaracondong	1	2	0	0	1	0	0	3
4	Kec. Cibiru	0	3	0	1	1	0	0	3
5	Kec. Coblong	0	3	0	1	0	0	0	3
6	Kec. Sukajadi	0	3	1	0	0	0	0	3
7	Kec. Buah Batu	0	2	0	1	0	0	0	2
8	Kec. Bandung Kulon	0	2	0	0	1	0	0	2


9	Kec. Batununggal	0	2	1	0	1	0	0	2
10	Kec. Antapani	0	2	0	0	0	0	0	2
11	Kec. Regol	0	2	0	0	0	0	0	2
12	Kec. Bojong Loa Kidul	0	1	0	0	0	0	0	1
13	Kec. Cibeunying Kaler	0	1	0	0	0	0	0	1
14	Kec. Cicendo	1	0	0	0	0	0	0	1
15	Kec. Sumur Bandung	1	0	0	0	0	0	0	1
16	Kec. Cinambo	0	1	0	0	0	0	0	1
17	Kec. Lengkong	0	1	0	0	0	0	0	1
18	Kec. Sukasari	0	1	0	0	0	0	0	1
19	Kec. Astanaanyar	0	1	0	0	0	0	0	1
20	Kec. Bojong Loa Kaler	0	1	0	1	0	0	0	1
21	Kec. Cibeunying Kidul	0	1	0	1	0	0	0	1
22	Kec. Andir	0	1	0	1	0	0	0	1
23	Kec. Ujungberung	0	1	0	0	1	0	0	1
24	Kec. Bandung Kidul	0	1	0	0	0	0	0	1
25	Kec. Panyileukan	0	1	0	0	1	0	0	1

Total	3	41	3	8	6	1	1	44
-------	---	----	---	---	---	---	---	----

Sumber: Daftar Sekolah

Kota Bandung sebagai salah satu wilayah dengan indeks pembangunan Pendidikan tertinggi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki skor 79,68 menjadi konteks menarik untuk dikaji. Dengan segala potensinya, Bandung dapat dijadikan cerminan bagaimana pendidikan inklusif dijalankan dalam lingkungan pendidikan menengah negeri. Terlebih lagi, jika merujuk pada data yang dimiliki oleh kemendikdasmen pada semester pertama 2025, jumlah keseluruhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tingkat Sekolah Menengah Atas mencapai angka 21.020 Siswa. Banyaknya jumlah siswa ini berbanding terbalik dengan ketersediaan Sekolah Luar Biasa baik swasta maupun negeri yang ada di Kota Bandung, yang jumlahnya hanya mencapai 44 Sekolah Luar Biasa dengan rincian hanya 3 SLB Negeri yang ada dan sisanya adalah SLB swasta. Tentunya secara kapasitas, daya tampung yang ada di SLB tidak hanya tingkat Menengah, melainkan ada tingkat Pendidikan dasar juga di dalamnya. Hal ini diperparah, dengan kenyataan bahwa hanya 4,55 % SLB yang sudah memiliki standarisasi mutu ISO 9001, dan sebanyak 95,45 % nya belum memiliki standarisasi mutu. Disinilah peran Sekolah Menengah Atas Negeri melalui kebijakan Pendidikan inklusif harus hadir sebagai solusi konkret.

Gambar 1. 1 Daftar Sekolah SLB di Kota Bandung Jawa Barat Tahun 2025



Sumber: Daftarsekolah.net

Oleh karena itu, Berdasarkan sajian data di atas, ditemukan permasalahan bahwa jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang telah terakreditasi dan tersertifikasi mutu di Kota Bandung tidak sebanding dengan jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada. Hal ini menjadi persoalan serius yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan bahwa Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kota Bandung berjalan secara maksimal dan tepat sasaran. Maka dari itu, sangat perlu dilakukan penelitian yang meninjau pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMA Negeri di Kota Bandung melalui lensa *robust governance*, untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi ketahanan yang telah dan belum berjalan, serta merumuskan upaya perbaikan kebijakan ke depan. Penelitian yang akan penulis angkat berjudul, "**Penerapan *Robust Governance* Dalam Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Di Wilayah Kota Bandung pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat**". Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pemahaman teoritis mengenai kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung melalui perspektif *robust governance*. Fokus utamanya adalah mendeskripsikan kesiapan dan ketahanan kebijakan dalam

menghadapi tantangan dinamis pendidikan inklusif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan adaptif.

B. Identifikasi Masalah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini, Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam pertanyaan yang lebih spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktural penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Inklusif di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung?
2. Bagaimana Temporal penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung?
3. Bagaimana Kepemimpinan penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang tangguh yakni Robust Governance telah dijalankan dalam kebijakan Pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tingkat SMA di Kota Bandung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Struktural penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan inklusif tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung

2. Untuk mengetahui Temporal penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan inklusif tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui Kepemimpinan penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan inklusif tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas Pendidikan inklusif serta oemenuhan hak hak Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tingkat SMA di Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam pengembangan konsep *robust governance* sebagai pendekatan tata kelola kebijakan publik yang tangguh dan adaptif dalam konteks pendidikan inklusif. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas literatur mengenai peran tata kelola dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi pendidikan bagi kelompok rentan.

2. Manfaat Praktis

Secara fungsi praktis di lapangan, penelitian ini memiliki signifikansi praktis yang dapat dijadikan rekomendasi dasar penyusunan kebijakan dan strategi operasional bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pengelola sekolah menengah negeri di Kota Bandung, dalam memperkuat sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan, tangguh terhadap krisis, serta adaptif terhadap dinamika sosial.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif bukan hanya persoalan teknis pelaksanaan di sekolah, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem pemerintahan dan administrasi publik mampu merespons tantangan ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan integrasi dari tiga pendekatan teoretis utama: Teori Administrasi Publik, Teori Tata Kelola (Governance), dan Teori *Robust Governance*, sebagaimana dijelaskan berikut:

Pertama, Teori administrasi publik membahas bagaimana organisasi publik, termasuk institusi pendidikan, menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, keadilan, dan partisipasi. Dalam konteks pendidikan inklusif, administrasi publik tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai penjamin hak-hak warga negara (Sari, 2023).

Menurut Frederickson (1980), administrasi publik harus mampu mengelola pelayanan dengan nilai keadilan sosial sebagai orientasi utama (social equity). Hal ini mengandung makna bahwa negara harus hadir dalam menjamin akses yang adil terhadap layanan pendidikan, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Maka, penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai administrasi publik modern yang bersifat humanis dan responsif.

Kedua, *Governance theory* menekankan pada proses kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam pengambilan kebijakan publik. Tata kelola yang baik (good governance) mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan.

Pierre dan Peters (2000) menyatakan bahwa governance bukan lagi monopoli pemerintah, melainkan proses interaksi antara aktor-aktor dalam masyarakat yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan

inklusif, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh seberapa baik koordinasi antara aktor kebijakan yang terlibat, pemerintah daerah, sekolah sebagai institusi pendidikan, Orangtua Siswa, dan organisasi masyarakat sipil.

Lebih lanjut, menurut Hardi (2020), pendekatan *governance* menggeser paradigma lama yang birokratis menuju tata kelola kolaboratif yang menekankan inovasi, dialog, dan keberdayaan komunitas.


Ketiga, Teori *robust governance* dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan teori *governance* dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks dan tidak pasti. Head (2022) mendefinisikan *robust governance* sebagai kapasitas sistem untuk bertahan (*resilient*) dan tetap menjalankan fungsinya secara efektif meskipun menghadapi tekanan dan perubahan.

Terdapat tiga dimensi utama dalam *robust governance* (Ansell, Sørensen, & Torfing, 2023):

1. Dimensi Struktural: berfokus pada kapasitas institusi, koordinasi antar-lembaga, fleksibilitas kebijakan, dan partisipasi publik.
2. Dimensi Temporal: menekankan pada keberlanjutan kebijakan dari waktu ke waktu, stabilitas selama transisi kekuasaan, dan respon terhadap krisis.
3. Dimensi Kepemimpinan: memuat nilai integritas, keteladanan, dan kemampuan untuk mengarahkan perubahan secara kolaboratif dan adaptif.

Dalam pendidikan inklusif, *robust governance* memungkinkan kebijakan tetap berjalan konsisten, meskipun terdapat perubahan kepemimpinan, keterbatasan dana, atau krisis sosial. Hal ini ditegaskan oleh Capano (2020) yang menyatakan bahwa desain kebijakan harus bersifat tangguh (*robust*) agar mampu menghadapi kondisi yang tidak pasti tanpa kehilangan arah tujuan.

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran.

Skema Alur Kerangka Berpikir (Deskriptif)

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

G. Preposisi

Dalam konteks penelitian ini, variabel struktural, temporal, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Variabel struktural mencakup kapasitas institusi dan sumber daya yang tersedia, yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sementara itu, variabel temporal menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan dan stabilitas selama transisi kepemimpinan, yang dapat mempengaruhi konsistensi dan adaptasi kebijakan terhadap perubahan sosial. Di sisi lain, variabel kepemimpinan berfokus pada integritas dan kemampuan pemimpin dalam

mengarahkan perubahan secara kolaboratif, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap kebijakan pendidikan inklusif. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *robust governance* yang mengintegrasikan ketiga variabel ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan efektivitas sistem pendidikan inklusif, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan integrasi sosial bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Bandung.

